



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.3.1/Kep. 173 -BKAD/2024

TENTANG

PENYETORAN SISA DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023 KE REKENING REKENING KAS UMM DAERAH (RKUD)
PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Cirebon Nomor 700.1.2.1/878-Insp tanggal 15 Maret 2024 perihal TLHP. Inspektorat Provinsi Jawa Barat terdapat Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp861.109.488,20 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua rupiah) yang terdiri dari selisih Addendum Kontrak sebesar Rp167.977.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan CV. Caesar Utama Karya sebesar Rp69.843.623,00 (Enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan kelebihan pembayaran kepada CV. Caesar Utama Karya sesesar Rp623.288.856,20 (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma dua rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 antara Badan Pengengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Rekapitulasi Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pengembalian atas sisa dana bantuan keuangan sebesar Rp168.736.500,00 (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang di dalamnya terdapat sisa Addendum Kontrak Pembangunan Alun-alun Pataraksa Tahap II sebesar Rp167.977.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pengembalian atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp78.862.571,00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus

enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) termasuk di dalamnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Alun-alun Pataraksa Tahap II sebesar Rp69.843.623,00 (Enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/0010-LS-PENGEMBALIAN/2023 tanggal 29 Desember 2023 telah dibayarkan Pengembalian sisa dana kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dan denda keterlambatan karena penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, sebesar Rp247.631.380,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp168.736.500,00 (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp78.862.571,00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d. bahwa berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 001/5.2.03/DLHD/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Pengembalian ke Kas Daerah atas Hasil Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada Pekerjaan Pembangunan Alun-alun Pataraksa Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Tahun 2023 oleh CV. Caesar Utama Karya sebesar Rp623.288.856,20 (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam koma dua rupiah) yang tercatat pada Rekening RKUD Kabupaten Cirebon yang diterima melalui Rekening Kas Penerimaan Daerah Pemda Kabupaten Cirebon sebesar Rp623.288.856,00 (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka kewajiban Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengembalikan sisa kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ke RKUD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp623.288.856,00 (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyetoran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Ke Rekening Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyetoran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Ke Rekening Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat atas kelebihan pembayaran kepada CV Caesar Utama Karya sebesar Rp623.288.856,00 (Enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Barat Atas Bantuan Keungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Pembangunan Alun-alun Pataraksa pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 Tahap II, Nomor 52/PW.02.02/Irban INV tanggal 16 Februari 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/499/Perbend
Tanggal : 1 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Barat Atas Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Pembangunan Alun-alun Pataraksa pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 Tahap II, Nomor 52/PW.02.02/Irban INV tanggal 16 Februari 2024 terdapat Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp861.109.488,20 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua rupiah) yang terdiri dari sisa Addendum Kontrak Pembangunan Alun-alun Pataraksa Tahap II sebesar Rp167.977.000,00, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan CV. Caesar Utama Karya sebesar Rp69.843.623,00 dan kelebihan pembayaran kepada CV. Caesar Utama Karya sesesar Rp623.288.856,20 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Bupati Cirebon Nomor 700.1.2.1/878-Insp tanggal 15 Maret 2024 perihal TLHP. Inspektorat Provinsi Jawa Barat terdapat Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp861.109.488,20 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua rupiah) yang terdiri dari selisih Addendum Kontrak sebesar Rp167.977.000,00, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan CV. Caesar Utama Karya sebesar Rp69.843.623,00 dan kelebihan pembayaran kepada CV. Caesar Utama Karya sesesar Rp623.288.856,20;
2. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 antara Badan Pengengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Rekapitulasi Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pengembalian atas sisa dana bantuan keuangan sebesar Rp168.736.500,00 yang di dalamnya terdapat sisa Addendum Kontrak Pembangunan Alun-alun Pataraksa Tahap II sebesar Rp167.977.000,00 dan pengembalian atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp78.862.571,00 termasuk di dalamnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Alun-alun Pataraksa Tahap II sebesar Rp69.843.623,00;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/0010-LS-PENGEMBALIAN/2023 tanggal 29 Desember 2023 telah dibayarkan Pengembalian sisa dana kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dan denda keterlambatan karena penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, sebesar Rp247.631.380,00 yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp168.736.500,00 dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp78.862.571,00;
4. Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 001/5.2.03/DLHD/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Pengembalian ke Kas Daerah atas Hasil Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada Pekerjaan Pembangunan Alun-alun Pataraksa Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Tahun 2023 oleh CV. Caesar Utama Karya sebesar Rp623.288.856,20 yang tercatat pada Rekening RKUD Kabupaten Cirebon yang diterima melalui Rekening Kas Penerimaan Daerah Pemda Kabupaten Cirebon sebesar sebesar Rp623.288.856,00;
5. Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka kewajiban Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengembalikan sisa kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ke RKUD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp623.288.856,00 (enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
6. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga;

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penyetoran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Ke Rekening Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.